



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1440H/2019M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun 1440H/2019M, perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsional;
- b. bahwa dalam rangka menjaga prinsip keadilan dan proporsional, perlu mempertimbangkan jumlah penetapan kuota dari pemerintah Arab Saudi, penduduk muslim Indonesia di setiap provinsi, dan proporsi daftar tunggu pada masing-masing provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1440H/2019M;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 760) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 445);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1440H/2019M.
- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1440H/2019M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri dari kuota haji reguler sebanyak 204.000 (dua ratus empat ribu) orang dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) orang.
- KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji reguler sebanyak 202.487 (dua ratus dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh) orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.513 (seribu lima ratus tiga belas) orang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kuota jemaah haji khusus sebanyak 15.663 (lima belas ribu enam ratus enam puluh tiga) orang dan kuota petugas haji khusus sebanyak 1.337 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bagi Gubernur yang membagi kuota provinsi ke dalam kuota kabupaten/kota, wajib memperhitungkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.
- KELIMA : Penetapan pembagian kuota provinsi dalam kuota kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan oleh Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Kuota petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan untuk 1 (satu) kelompok terbang paling banyak 3 (tiga) petugas.
- KETUJUH : Petugas haji daerah untuk setiap kelompok terbang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas petugas bidang pelayanan bimbingan ibadah, bidang pelayanan umum, dan/atau bidang pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
- KEDELAPAN : Apabila pada akhir masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji masih terdapat sisa kuota jemaah haji regular dan kuota petugas haji daerah, dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Apabila pada akhir masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus masih terdapat sisa kuota jemaah haji khusus dan kuota petugas haji khusus, dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Apabila terdapat provinsi yang tidak memenuhi kuota haji regular, maka sisa kuota provinsi yang bersangkutan dapat diberikan kepada provinsi lain dalam satu embarkasi.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1440H/2019M

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER

NO.	PROVINSI	KUOTA				JUMLAH
		JEMAAH	TPHD			
			Pelayanan Umum	Pelayanan Bimbingan Ibadah	Pelayanan Kesehatan	
1	Aceh	4.359	14	14	6	4.393
2	Sumatera Utara	8.292	26	26	12	8.356
3	Sumatera Barat	4.592	14	14	8	4.628
4	Bengkulu	1.630	4	4	3	1.641
5	Riau	5.030	14	14	6	5.064
6	Jambi	2.899	8	8	4	2.919
7	Kepulauan Riau	1.286	4	4	1	1.295
8	Kalimantan Barat	2.510	7	7	3	2.527
9	Sumatera Selatan	6.988	19	19	9	7.035
10	Bangka Belitung	1.061	3	3	2	1.069
11	Lampung	7.020	22	22	10	7.074
12	DKI Jakarta	7.891	24	24	13	7.952
13	Banten	9.420	29	29	15	9.493
14	Jawa Barat	38.567	125	125	35	38.852
15	Jawa Tengah	30.225	102	102	50	30.479
16	DI Yogyakarta	3.131	9	9	9	3.158
17	Jawa Timur	35.034	99	99	38	35.270
18	Nusa Tenggara Timur	665	2	2	1	670
19	Bali	695	2	2	1	700
20	Nusa Tenggara Barat	4.476	15	15	8	4.514
21	Kalimantan Tengah	1.603	6	6	2	1.617
22	Kalimantan Selatan	3.799	13	13	6	3.831
23	Kalimantan Timur	2.577	7	7	4	2.595
24	Kalimantan Utara	414	1	1	1	417
25	Sulawesi Utara	710	2	2	1	715
26	Sulawesi Tengah	1.986	6	6	2	2.000
27	Sulawesi Selatan	7.247	20	20	9	7.296
28	Sulawesi Tenggara	2.012	6	6	2	2.026
29	Gorontalo	974	3	3	1	981
30	Sulawesi Barat	1.448	4	4	2	1.458
31	Maluku	1.082	3	3	2	1.090

32	Maluku Utara	1.072	3	3	2	1.080
33	Papua	1.072	3	3	2	1.080
34	Papua Barat	720	2	2	1	725
Jumlah		202.487	621	621	271	204.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI TAHUN 1440H/2019M

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jemaah Haji	15.663
2	Petugas Haji Khusus	
	a. Pengurus PIHK	756
	b. Pembimbing Ibadah	378
	c. Dokter	189
	d. Pengurus Asosiasi	14
	Jumlah	17.000

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN